Universitas Indonesia Library >> UI - Skripsi Membership

Aspek hukum perjanjian sewa menyewa ruangan perkantoran di Gedung Sarinah Thamrin Jakarta

Astried Widyakartika, author

Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=20323096&lokasi=lokal

Abstrak

Sewa Menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan membayar sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan ini disanggupi pembayarannya. Pengaturan mengenai perjanjian sewa menyewa terdapat dalam KUHPerdata Buku III, Bab VII, pasal 1547 – 1600. Keduabelah pihak yang terlibat dalam perjanjian dan telah menyetujui isi dari perjanjian akan terikat untuk melaksanakan isi dari perjanjian. Para Pihak tersebut harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam klausul perjanjian. Mengenai hal-hal lain yang tidak diatur dalam klausul perjanjian, maka para pihak harus mentaati ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdata. Maksud pemilik gedung yang menyewakan ruangan kepada pihak lain, selain untuk menambah pemasukan bagi perusahaannya, juga agar ruangan itu dapat digunakan seefisien mungkin. Sedangkan alasan penyewa untuk menyewa ruangan kantor di Gedung Sarinah Thamrin, Jakarta adalah agar mudah dijangkau oleh para karyawan, tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap digedung tersebut, dan juga karena tempat strategis untuk kelangsungan bisnis masing-masing perusahaan. Perjanjian sewa menyewa ruangan antara PT Adhi Karya dengan PT. Puriloka Asri ini merupakan suatu perjanjian sewa menyewa yang biasa yang dilakukan oleh penyewa lainnya, dimana judul dari perjanjian tersebut adalah Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Perkantoran Gedung Sarinah. Namun sejauh perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdata, dan dalam perjanjian ini tidaklah menjadi masalah karena adanya sistem terbuka dan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam 1338 KUHPerdata, sepanjang perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.